



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK



LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024



Oleh :
Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Jl. Dermojoyo, Payaman
Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk
Email : set.nganjuk@bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan kerendahan hati segala Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam penyusunan dan penyelesaian tugas Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan pelaporan secara berkala dari pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan ini kami haturkan ucapan terimakasih kepada Bawaslu Provinsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk terhadap Kerangka paparan, Skema dan Sistematisa tentang penulisan laporan ini, untuk itu pada kesempatan ini kami haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bawaslu RI yang telah memberikan Bimbingan dalam Pengawasan Pemilu 2019;
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas Bimbingan Dan Arahan dalam Pengawasan Pemilu 2019;
3. Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk atas kerjasama dan partisipasinya dalam seluruh tahapan pada Pemilihan Umum tahun 2019.
4. KPU Kabupaten Nganjuk beserta jajaran-nya, atas kerjasama dan partisipasinya dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2019.
5. Seluruh Peserta Pemilu Tahun 2019 atas komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pada setiap tahapan Pemilu tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak

kekurangan, hal ini dikarenakan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan kami semata. Oleh karena itu, dengan segalakerendahan hati, kami terima semua saran dan kritik yang membangun sebagai evaluasi dan perbaikan diri untuk laporan yang akan datang.

Semoga Allah SWT. selalu melindungi kita semua dan semoga kita selalu mendapatkan maghfirah dari-Nya. Amiin. Akhir kata semoga penyusunan laporan ini menjadikan suatu amal dan ilmu bagi kita semua serta dapat meningkatkan kinerja, sehingga mendukung keberhasilan penyelenggaraan proses pengawasan di tahapan- tahapan berikutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Nganjuk, 13 September 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nganjuk

ABD. SYUKUR JUNAI, S.Ag
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
ABSTRAK	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Latar Belakang	1
B. TUJUAN LAPORAN	3
C. LANDASAN HUKUM	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II PELAKSANAAN	8
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI	
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024	8
1. Kerawanan- Kerawanaan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi	
Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu.....	8
2. Fokus Pengawasan Dan Strategi Pengawasan Pada Tahapan Pengawasan	
Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu	8
B. KEGIATAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN	
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024.....	10
1. Kegiatan- Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pencegahan.....	10
2. Pengawasan Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Ditahapan Atau Sub	
Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik	
Peserta Pemilu Tahun 2024	11

C. HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024	11
1. Temuan	11
2. Tindaklanjut Temuan	13
3. Rekomendasi.....	14
4. Tindaklanjut Rekomendasi.....	15
D. DINAMIKA PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PEMILIHAN UMUM	16
1. Kejadian Penting yang muncul pada saat pelaksanaan pengawasan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	16
2. Hambatan- hambatan yang muncul Pada Saat Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	19
E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024	24
1. Keberhasilan selama proses Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.....	24
2. Kelemahan selama proses Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.....	25
BAB III PENUTUP.....	27
A. KESIMPULAN	27
B. REKOMENDASI	28
LAMPIRAN- LAMPIRAN

PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK

Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Partai Politik, termasuk diantaranya dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai bentuk penjelasan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk . Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban publik atas kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun 2024 terkait rencana pengawasan yang akan dilaksanakan mendatang. Data yang digunakan ini bersumber dari Link Sipol Bawaslu dan Sipol KPU RI. Hasil dari penyusunan laporan ini adalah Bawaslu Kabupaten Nganjuk dapat melakukan standarisasi prosedur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sehingga dalam proses pengawasan verifikasi administrasi dapat berjalan dengan baik

Kata kunci : *Verifikasi Administrasi*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Partai Demokrat dan Partai Nasdem melakukan Audensi di KPU Nganjuk	17
Gambar 2.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan Pencermatan Sipol ke KPU Nganjuk pada tanggal 17 Agustus 2022	20
Gambar 2.3 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan Pencermatan Sipol ke KPU Nganjuk pada tanggal 18 Agustus 2022	21
Gambar 2.4 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan Pencermatan Sipol ke KPU Nganjuk pada tanggal 20 Agustus 2022	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Jumlah Parpol dan Jumlah Anggota di Sipol.....	9
Tabel 2.2 Rincian Indikasi Ganda dari 6 Parpol	12
Tabel 2.3 Daftar Aduan Masyarakat lewat Pos Aduan Masyarakat	13
Tabel 2.4 Daftar Aduan Masyarakat yang direkomendasikan ke KPU Nganjuk	14
Tabel 2.5 Rincian jumlah Pemberitahuan Keanggotaan Data ganda dan Jumlah yang konfirmasi ke KPU Nganjuk	19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Parpol dan Jumlah Anggota di Sipol.....	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku.

Pada pemilu 2014, Eksistensi Bawaslu semakin meningkat dengan diperkuatnya kelembagaan di tingkat provinsi yang semula adhoc menjadi lembaga permanen dan berganti nama menjadi Bawaslu Provinsi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak hanya berhenti pada pemilu 2014, penguatan Bawaslu terus meningkat menjelang pemilu 2019. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memperkuat kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Panwaslu Kabupaten/Kota berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan

menjadi lembaga yang permanen. Perubahan dan penguatan badan pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten/kota memberikan angin segar terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu pada tahun ini dilaksanakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat atau lembaga legislatif pada tingkat DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI Proses verifikasi administrasi Sosialisasi dari KPU RI yang awalnya berdasarkan Keputusan KPU No 260 untuk masa verifikasi administrasi sampai tanggal 29 Agustus lalu kemudian KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga waktu diperpanjang sampai dengan Tanggal 11 September 2022.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyadari betapa pentingnya Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi karena laporan ini merupakan bentuk realisasi kinerja pengawasan yang telah disusun Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi. Permulaan tahapan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam mensinergikan pengawasan kepada jajaran sekretariat maupun kepada masyarakat umum menjadi urgensi pencegahan dan pengawasan Bawaslu. Beberapa kegiatan dan dokumen alat kerja pengawasan yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Nganjuk menjadi kerja nyata Bawaslu

Kabupaten Nganjuk dalam mensukseskan Pemilu 2024 mendatang. Pengaruh yang besar dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk terhadap perencanaan kedepan dan arah kebijakan akan sangat besar. Apabila pada awal tahapan terdapat kegiatan pengawasan yang dilakukan kurang optimal kedepan harus ada realisasi kegiatan pengawasan yang lebih efektif dan terarah sehingga kinerja Bawaslu Kabupaten Nganjuk kedepannya dalam memberikan sosialisasi terkait pencegahan atau pengawasan lebih terukur dan dampaknya dirasakan oleh lebih banyak orang maupun kegiatan lain dapat berjalan dengan konsisten dan tepat sasaran.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk penjelasan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Diharapkan, kedepannya Laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun 2024 terkait rencana pengawasan yang akan dilaksanakan mendatang. Laporan ini juga sebagai realisasi terhadap alat kerja pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah tujuan lain atas penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 ;

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik atas kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan bahan dasar evaluasi Pengawasan dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Kenggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

3. Sebagai Indikator Kinerja Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk; dan
4. Sebagai dokumentasi dan sumber referensi kredibel (bagi kepentingan riset dan keperluan data lainnya).

C. LANDASAN HUKUM

Adapun yang mendasari Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, adalah:

1. Pasal 104 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “ Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
2. Pasal 11, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu menyatakan :Pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas : a. Laporan Periodik; b. Laporan Tahapan; dan c. Laporan akhir.
3. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dimana ada Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan formulir A, pelaporannya melalui email verpol2024@bawaslu.go.id dengan format subjek Laporan_Nama Provinsi; dan

4. Surat Edaran Bawaslu Nomor; 1085/K.Bawaslu/PM.00/6/2019 tentang Penyusunan Laporan akhir Pemilu 2019.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk melaporkan secara rinci kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk , maka laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum berisi tentang gambaran singkat terkait pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- B. Tujuan Laporan berisi laporan tersebut tujuannya apa, mengapa, dan untuk apa laporan ini disusun.
- C. Landasan Hukum berisi landasan pelaksanaan dalam penyusunan laporan hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk
- D. Sistematika Laporan berisi penjelasan kerangka keseluruhan dari laporan hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

2. BAB II Pelaksanaan

- A. Pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berisi tentang :
 - 1) Kerawanan- kerawanan pada Tahapan pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
 - 2) Fokus Pengawasan dan Strategi Pengawasan pada Tahapan

pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. Kegiatan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan (disertai tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pencegahan).
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ditahapan atau sub tahapan pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (hasil pengawasan yang disertai dengan tabel dan grafik).

C. Hasil pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 terdiri dari :

- 1) Temuan, bila tidak ada temuan disampaikan penjelasannya atau keterangannya, catatannya jangan sampai di isi Nihil.
- 2) Tindak Lanjut hasil temuan.
- 3) Rekomendasi.
- 4) Tindak Lanjut Rekomendasi. (bisa ditambahkan tabel dan/atau grafik)

D. Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilihan Umum terdiri dari :

- 1) Menjelaskan kejadian penting yang muncul pada saat pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
- 2) Hambatan- hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mempengaruhi proses pengawasan.

E. Evaluasi Pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 terdiri dari :

- 1) Keberhasilan selama proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
- 2) Kelemahan selama proses pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

F. BAB III PENUTUP

- 1) Kesimpulan, menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan Pengawasan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan.
- 2) Rekomendasi, (1) Perbaikan regulasi (UU, Produk Hukum Bawaslu, Produk Hukum KPU dan Produk Hukum administrasi keanggotaan Partai Politik peserta pemilu Tahun 2024. (2) Perbaikan Penyelenggaraan tahapan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan perbaikan teknis pengawasan untuk Pemilu berikutnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1) Surat Edaran / instruksi Pengawasan.
- 2) Rekomendasi Saran Perbaikan.
- 3) Surat Keputusan KPU/ Berita Acara.
- 4) Foto atau link Video secukupnya.

BAB II

PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Kerawanan- Kerawanaan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu
 - a. Adanya ketidak cocokan antara hasil SIPOL (Sistim Informasi Partai Politik) KPU Kabupaten Nganjuk dengan hasil SIPOL Partai Politik.
 - b. Ada kegandaan anggota partai yang belum di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nganjuk tentang status kegandaan antar parpol
2. Fokus pengawasan dan strategi pengawasan pada tahapan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik peserta pemilu
 - a. Fokus pada kecocokan status keanggotaan Partai Politik antara SIPOL KPU Kabupaten Nganjuk dengan SIPOL Bawaslu.


Pengawasan verifikasi yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu sangatlah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu. Dalam mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ini, Bawaslu harus menerapkan strategi pengawasan berupa pencegahan dan pengawasan melekat berfokus pada hasil jumlah keanggotaan di akun Sipol. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melaksanakan Pengawasan Verifikasi Administrasi ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, dari hasil yang didapatkan terdapat 23 Partai Politik yang terdaftar di KPU Kabupaten Nganjuk, dengan total Jumlah Anggota di Sipol adalah 30.254 orang. Berikut rinciannya ;

Tabel 2.1;
Rincian Jumlah Parpol dan Jumlah Anggota di Sipol

NO	JUMLAH PARNPOL DIVERIFIKASI	JUMLAH YANG DIINPUT DI SIPOL
1	PERSATUAN INDONESIA	1074
2	Partai Ummat	1297
3	Parsindo	1332
4	PSI	1072
5	PARTAI REPUBLIKU	1003
6	Republik Satu	1457
7	REPUBLIK	1004
8	PRIMA	1073
9	PPP	1541
10	NasDem	1171
11	PKN	1334
12	PKB	1795
13	PKS	1100
14	PKP	1020
15	HANURA	1232
16	GOLKAR	1193
17	Partai GERINDRA	1627
18	Partai Garuda	1083
19	PD	1313
20	PDI PERJUANGAN	2223
21	Partai Buruh	1407
22	PBB	1147
23	PAN	1756
TOTAL		30254

Sumber; KPU Kabupten Nganjuk, 2022

Grafik 2.1;
Jumlah Parnpol dan Jumlah Anggota di Sipol



Sumber; KPU Kabupten Nganjuk, 2022

- b. Standart prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dan jajarannya dalam melaksanakan Vermin (Verifikasi Administrasi) berkas partai politik

B. KEGIATAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Kegiatan- Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pencegahan dengan cara mengirimkan himbauan secara bersurat dengan Bupati Cq BKPSDM, Kapolres, Kodim, Kemenag dan DPMPD. Terkait dengan Netralitas ASN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2). Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bawaslu Kabuapten Nganjuk mengharapkan agar jajaran ASN dan PPPK untuk tidak menjadi anggota partai politik dengan cara melakukan pengecekan NIK apakah terdaftar dalam anggota partai politik atau tidak. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf g Kepala Desa dilarang: menjadi pengurus partai politik Pasal 51 huruf g Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bersurat dengan KPU Kabupaten Nganjuk dengan perihal himbauan terkait dengan kewajiban bawaslu untuk menyiapkan sarana dan prasarana pada tahapan Verifikasi Adinistrasi, Mensosialisasikan tentang tata cara dan mekanisme Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai Peraturan Perundang-undangan kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Nganjuk dan Memberikan hak, kesempatan serta pelakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi suksesnya penyelelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Himbauan juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Nganjuk secara media sosial (Youtube, Instagram, Tiktok) dengan memberikan pengetahuan terkait dengan apa saja wewenang Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam penyelesaian sengketa pada tahapan Vermin.

2. Pengawasan Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Ditahapan Atau Sub Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tahapan Verifikasi Administrasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan melekat kepada KPU Kabupaten Nganjuk, dengan megikutsertakan seluruh staf teknis melakukan pengawasan bersama komisioner, Anggota dan ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Mulai dari tanggal 16 Agustus sampai dengan berakhirnya proses klarifikasi partai politik pada tanggal 8 September 2022.

C. HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Temuan

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi sejak 16 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2022 yang meliputi pengawasan terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, maka didapatkan temuan Indikasi Data Ganda Partai Politik. Temuan ini adalah temuan yang didapatkan lewat pencermatan Sistim Informasi Parpol (SIPOL) Bawaslu pada hari Selasa, 16 Agustus 2022. Indikasi

ganda tersebut didapat dari 6 Partai Politik yaitu, Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai PBB, dan Partai PAN. dengan rincian Indikasi ganda sebagai berikut;

*Tabel 2.2
Rincian Indikasi Ganda dari 6 Partai Politik*

NO Urut	NAMA PARTAI	JUMLAH ANGGOTA YANG DIINPUT DALAM SIPOL	YANG TERVERIFIKASI	INDIKASI GANDA	KET
18	Gruda	1083	1083	0	Ganda
19	Demokrat	1313	1313	3	Ganda
20	PDIP	2223	2223	2	USIA
21	Buruh	1407	1407	217	1 TNI dan 2 Usia
22	PBB	1147	1147	273	Ganda
23	PAN	1756	1756	37	1 POLRI
	Total	8929	8929	532	

Sumber : Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Nganjuk. 2022

Berdasarkan data diatas maka Indikasi ganda ditemukan terdapat 2 ASN yaitu TNI/POLRI yang masuk dalam Sipol.

Bawaslu Nganjuk juga membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024. Dengan adanya nama masyarakat yang terdaftar tanpa izin sebagai anggota maupun pengurus partai politik (parpol) di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), maka hal ini merupakan pelanggaran pemilu dan akan berpotensi menimbulkan Sengketa Proses Pemilu. Terdapat temuan aduan dari masyarakat di Kantor Bawaslu Nganjuk yang terkait pencatutan nama sebagai anggota parpol sebanyak 12 nama yaitu dengan rincian 6 Masyarakat umum , 4 ASN dan 2 Perangkat Desa.

Tabel 2.3 ;

Daftar Aduan Masyarakat melalui Posko Aduan Masyarakat (PAM)

NO	PARTAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	PERINDO	2	1 Umum ; 1 ASN
2	Gerindra	2	Umum
3	Prima	2	1 ASN; 1 Perangkat Desa
4	PDIP	1	Umum
5	Hanura	2	1 ASN; 1 Perangkat Desa
6	PKB	1	Umum
7	Berkarya	1	Umum
8	Pergerakan Kebangkitan Desa	1	CPNS

Sumber : Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Nganjuk, 2022

2. Tindaklanjut Hasil Temuan

Berdasarkan dugaan Indikasi kegandaan yang dicermati oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Agustus 2022 ditemukan sebanyak 532 nama dari 6 Partai Politik. Hingga saat ini Bawaslu Nganjuk masih belum bisa menindaklanjuti dikarenakan masih terus berkoordinasi terkait Indikasi kegandaan tersebut.

Sejak resmi dibukanya Posko Aduan Masyarakat (PAM) oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 15 Agustus 2022, terdapat laporan langsung oleh masyarakat kepada Bawaslu. Pada periode 15 agustus 2022 sampai dengan 05 September 2022 terdapat 8 nama yang tercatat dalam Sipol terdiri dari 3 ASN, 2 Perangkat Desa dan 3 dari Masyarakat Umum. Proses Aduan adalah dengan cara mengecek apakah nama terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak melalui link yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum RI yaitu lewat link http://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, apabila ternyata nama kita tercatat dalam Sipol maka diarahkan untuk mengisi link yang telah

dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk secara Online melalui <https://bit.ly/AduanBawasluNganjuk>. Didalam link tersebut telah disediakan form Surat Pernyataan yang dapat didownload yang berisi pernyataan bahwa nama NIK dan Nama mereka telah tercatat dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Setelah mengisi form Surat pernyataan maka diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan bermaterai dan wajib menyerahkan dengan datang langsung ke kantor Bawaslu kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada periode tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 ada 4 Nama yang kembali melapor dengan rincian 1 ASN dan 3 Masyarakat Umum. dan tercatat dalam Sipol.

3. Rekomendasi

Berdasarkan dari total 12 Nama yang telah melapor hanya ada 7 nama yang direkomendasikan ke KPU Kabupaten Nganjuk dikarenakan 8 nama belum datang kembali dan belum menyerahkan Surat Pernyataan ke Kantor Bawaslu Nganjuk.

*Tabel 2.4 ;
Daftar Aduan Masyarakat yang direkomendasikan ke KPU
Nganjuk*

NO	PARTAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	PERINDO	2	1 Umum ; 1 ASN
2	Gerindra	1	Umum
3	Prima	2	1 ASN; 1 Perangkat Desa
4	Hanura	1	1 Perangkat Desa
5	PDIP	1	Umum

*Sumber ; Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu
Kabupaten Nganjuk, 2022*

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 Bawaslu Nganjuk telah menyerahkan surat pernyataan aduan ke KPU nganjuk dan KPU Nganjuk telah menindaklanjuti dengan meneruskan ke KPU RI melakukan input data aduan ke Bawaslu RI . Pada tanggal 05 September 2022 dilaksanakan kegiatan Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan Status Keanggotaan Partai Politiknya, namun terdapat 2 partai yang tidak bisa datang secara tatap muka yaitu dari Partai PKB berjumlah 1 orang dan Partai Hanura berjumlah 1 orang. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah membuat Surat Rekomendasi Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk agar tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik berdasarkan pasal 39 dan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

4. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari hasil 12 nama yang telah melapor lewat Posko Aduan Masyarakat (PAM) tersebut hanya ada 7 nama yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan mngirimkan Surat Pernyataan ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Namun setelah KPU Kabupaten Nganjuk melakukan pencermatan di Sipol, diperoleh 6 nama memang tercatat dalam Sipol, sementara terdapat 1 nama yakni dari Partai Gerindra ditemukan bukan terdaftar di Kabupaten Nganjuk, namun terdaftar di luar Kabupaten Nganjuk sehingga proses tindak lanjutnya diserahkan kepada penyelenggara pengampu. Kemudian, Bawaslu Nganjuk membuat Form A Pengawasan verifikasi administrasi SIPOL di KPU dari tanggal 16-26 Agustus 2022 dan membuat Form A pengawasan tanggal 27

Agustus 2022 terkait klarifikasi LO Partai Politik. Tindak lanjut KPU Nganjuk dalam bentuk menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dan melakukan sosialisasi kepada seluruh partai politik terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022.

Sesuai dengan pasal 39 dan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah mengirimkan Surat Rekomendasi Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk terkait 2 orang anggota Partai Politik yaitu 1 orang dari Partai PKB dan 1 orang dari Partai Hanura yang tidak bisa hadir dalam proses klarifikasi secara tatap muka, namun secara Video Call (VC). Dan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Nganjuk adalah tidak meloloskan atau me-TMS kan 2 orang tersebut sebagai anggota Partai Politik.

D. DINAMIKA PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

1. Kejadian Penting yang muncul Pada Saat Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam proses pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu menyadari betapa pentingnya memaksimalkan otoritas pengawas pemilu dalam memberikan saran dan rekomendasi perbaikan dalam setiap tahapannya. Di PKPU 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD syarat utama yang harus dilalui adalah input data pada Aplikasi Sipol, dimana Partai Politik harus menginput data parpol, seperti profil,

kepengurusan, domisili dan keanggotaan. Tentunya ada beberapa kejadian penting yang muncul pada saat pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB pada saat proses Pengawasan di KPU Nganjuk, Partai Nasdem dan Partai Demokrat mengadakan kunjungan ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk Audensi. Partai Demokrat datang ke Kantor KPU untuk berkonsultasi terkait proses kelancaran Verifikasi administrasi keanggotaan, sementara Partai Nasdem menanyakan terkait adanya perbedaan jumlah anggota Belum memenuhi syarat (BMS) yang tidak sama di aplikasi Sipol Partai Politik dan Sipol KPU. Hal tersebut membuat pihak dari KPU menyarankan dan mengembalikan kepada Partai Politik agar berkoordinasi secara baik dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing- masing.

*Gambar 2.1;
Partai Demokrat dan Partai Nasdem melakukan audensi di KPU Nganjuk*



Sumber ; Humas Bawaslu Kabupaten Nganjuk, 2022

Kemudian salah satu kejadian penting yang terjadi pada saat Tahapan

pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik peserta pemilu di KPU Kabupaten Nganjuk yaitu Pada hari Senin, 05 September 2022 dilaksanakan kegiatan Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan Status Keanggotaan Partai Politiknya. Pada pukul 14.00 WIB Partai PKS berjumlah 2 orang datang ke KPU untuk berkonsultasi, kemudian Pukul 14.30 WIB Partai Nasdem berjumlah 3 orang hadir di KPU, lalu Partai Demokrat sejumlah 1 Orang hadir pada Jam 15.15 WIB. Partai Nasdem hadir lagi pada Pukul 18.30 WIB sejumlah 1 orang. Lalu Partai Gerindra Sejumlah 3 Orang. Partai PDIP sejumlah 2 orang hadir. Namun untuk Partai PKB dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit, kemudian dilakukan komunikasi lewat Vidiocall (VC) untuk memastikan kondisinya sakit Migrain sehingga sulit menerima (VC) dan yang bersangkutan tidak menyampaikan Pernyataan, kemudian untuk Partai Hanura dikarenakan anggotanya berada di Kabupaten Malang, maka dilakukan komunikasi lewat Vidiocall (VC) pada pukul 20.48 WIB , dan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari Partai Hanura. Partai PKN hadir Pukul 20.53 WIB. Hal ini juga menjadi permasalahan dikarenakan proses klarifikasi seharusnya secara tatap muka atau langsung, namun dengan alasan tersebut menjadi lewat Vidio call, ini bertentangan dengan PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 dan 40 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*Tabel 2.5;
Rincian Jumlah Pemberitahuan Keanggotaan Data Ganda dan Jumlah yang
konfirmasi di KPU Kab. Nganjuk*

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH DIKONFIRMASI	YANG HADIR	KETERANGAN
1	PERINDO	8	0	
2	PKB	8	5	1 via Vidiocall
3	GERINDRA	9	2	
4	PDIP	2	1	
5	NASDEM	19	5	
6	PKS	8	0	
7	HANURA	3	2	1 via Vidiocall
8	PBB	1	0	
9	BURUH	3	0	
10	DEMOKRAT	2	1	
11	UMMAT	1	0	
12	PKN	6	1	
<i>TOTAL</i>		<i>70</i>	<i>17</i>	

*Sumber; Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu
Kabupaten Nganjuk, 2022*

2 Hambatan- hambatan yang muncul Pada Saat Pelaksanaan

Pengawasan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tentunya Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga mengalami beberapa hambatan- hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mempengaruhi proses pengawasan. Beberapa yang menjadi kendala adalah Sistim Sipol sempat mengalami down pada tanggal 16 sampai dengan 20 Agustus 2022 Proses Verifikasi menjadi terhenti/pending dalam waktu lumayan lama sehingga menghambat proses verifikasi. Kemudian Kurangnya jumlah SDM atau personil admin verifikator Sipol di Kantor KPU di Kabupaten Nganjuk, hanya ada 8 orang staf

personil admin verifikator. Berikut adalah hasil pengawasan, Pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi partai politik bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan hasil proses verifikasi belum dapat dilakukan dikarenakan menu verifikasi pada website SIPOL belum dapat diakses. Pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi partai politik bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan hasil proses verifikasi sudah bisa di akses pada jam 10.29 dengan jumlah verifikator 7 orang dengan durasi waktu 8 jam kerja dan hanya diperlakukan satu shift. Sever mengalami down pada pukul 12:50 WIB dan bisa di akses kembali pada pukul 15:00 WIB.

*Gambar 2.2 ;
Bawaslu Nganjuk melakukan Pencermatan Sipol ke KPU Nganjuk
pada tanggal 17 Agustus 2022*



Sumber; Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Nganjuk, 2022

Pada tanggal 18 Agustus 2022 KPU Kabupaten Nganjuk memulai pencermatan pada pukul 09.50 WIB. Dan masih melanjutkan pencermatan pada 7 Parpol seperti hari sebelumnya yaitu Partai Perindo, Partai Ummat, Partai PSI, Partai Prima, Partai Republik Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Republik. Server hanya bisa diakses selama 20 menit kemudian server Down. Kemudian KPU menambah jumlah admin sebanyak 1 orang. Kemudian Server kembali bisa di akses pada pukul 14 :26 WIB.

*Gambar 2.3 ;
Bawaslu Nganjuk melakukan pencermatan Sipol ke KPU Nganjuk
pada tanggal 18 Agustus 2022*



Sumber ; Humas Bawaslu Kabupaten Nganjuk, 2022

Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022, server dapat di akses dengan lancar sampai pukul 16.30 WIB tidak mengalami down, untuk petugas vermin sistem istirahat bergantian, jumlah petugas vermin di pagi hari berjumlah 5 orang. Pada Pukul 15.14

WIB petugas vermin berjumlah 6 orang. Ada 4 partai yang di verifikasi oleh KPU yaitu partai PAN, PRIMA, PBB, dan PERSINDO. Pada pukul 15.30 petugas vermin menjadi 7 orang. Hambatan juga dialami pada proses pencermatan di Sipol Bawaslu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2022 sempat down satu hari, kemudian tanggal 18 Agustus 2022 server masih mengalami down, namun mulai kembali lancar pada sore hari pada pukul 15.45 WIB. Pada tanggal 19 Agustus server juga down selama 1 hari, sehingga Bawaslu tidak bisa melakukan pencermatan sama sekali. Kemudian tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan waktu berakhirnya pencermatan, Sipol Bawaslu sudah bisa diakses kembali namun aplikasi mengalami perbedaan tampilan dimana NIK, Status Pekerjaan, dan Usia tidak bisa dibuka, sehingga tidak bisa mengidentifikasi data ganda sama sekali. Dikarenakan perbedaan Fitur antara Sipol Bawaslu dan Sipol KPU ini maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk merasa apa yang harus diawasi dengan Objek menjadi berbeda. Hal ini juga menyebabkan adanya ketidakcocokan antara hasil dari Sipol KPU Kabupaten Nganjuk dengan Sipol Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Dari hasil salah satu Partai Politik juga sempat melaporkan adanya ketidakcocokan antara hasil Sipol KPU dan Sipol Parpol. Hal ini mempengaruhi standart prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam melaksanakan proses verifikasi Administrasi.

*Gambar 2.4 ;
Bawaslu Nganjuk melakukan pencermatan ke KPU Nganjuk
pada tanggal 20 Agustus 2022*



Sumber ; Humas Bawaslu Kabupaten Nganjuk, 2022

Kemudian, pada proses permintaan data Progress Verifikasi Administrasi Keanggotaan Sipol ke KPU Nganjuk, data dilaporkan tidak rinci antara data Jumlah MS, Jumlah BMS, ganda Internal, ganda Eksternal, dan jumlah potensi TMS berdasarkan pekerjaan, Usia/Perkawinan dan NIK., sehingga belum bisa mengisi form Alat Kerja Pengawas dari KPU Provinsi Jawa Timur. Hambatan juga terjadi pada saat Bawaslu kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan pada tanggal 25 dan 26 agustus 2022 dari hasil pengawasan, KPU sudah melakukan verifikasi administrasi dengan prosentase 100% sudah diselesaikan, akan tetapi untuk hasil BMS Bawaslu tidak mendapatkan data sama sekali, dikarenakan KPU mendapatkan intruksi dari KPU RI untuk tidak memberikan data tentang anggota yang berpotensi BMS.

E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Keberhasilan selama proses Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak memungkiri adanya hambatan- hambatan atau kendala teknis namun hal ini tidak boleh mengganggu jalannya fungsi utama Bawaslu untuk mengawasi proses verifikasi administrasi keanggotaan Parpol Tahun 2024. Hal ini memicu keberhasilan Bawaslu Kabupaten Nganjuk selama proses pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan parpol Tahun 2024 di KPU Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah komunikasi dan koordinasi dengan sesama penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik dan lancar, sehingga untuk proses permintaan data Rekap Progress Verifikasi Administrasi dari tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus 2022 berjalan dengan lancar meskipun data yang diberikan kurang rinci antara data Jumlah MS, Jumlah BMS, ganda Internal, ganda Eksternal, dan jumlah potensi TMS berdasarkan pekerjaan, Usia/Perkawinan dan NIK. Bawaslu Kabupaten Nganjuk diperbolehkan untuk melihat proses Input Data pencermatan oleh tim verifikator Sipol KPU Nganjuk. Sosialisasi terkait Posko Aduan Masyarakat untuk pengecekan oleh masyarakat umum apakah terdaftar sebagai keanggotaan Partai Politik atau tidak juga berjalan dengan lancar, terbukti dengan adanya 12 Aduan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Nganjuk meskipun hanya 7 aduan saja yang telah melakukan input data aduan ke Bawaslu RI dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Bawaslu Nganjuk telah menyerahkan surat pernyataan aduan ke KPU nganjuk

dan KPU Nganjuk telah menindaklanjuti dengan meneruskan ke KPU RI. Namun hal ini juga mendapat beberapa penilaian dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk dikarenakan belum ada Regulasi yang mengatur tentang Mekanisme Pengaduan lewat Posko Aduan Masyarakat (PAM) ditingkat Kabupaten/Kota sehingga ketika masyarakat yang melapor belum jelas secara rinci alur tindak lanjutnya secara tepat.

2. Kelemahan selama proses Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Sementara terdapat beberapa Kelemahan selama proses pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 diantaranya adalah Aplikasi Sistem Informasi Parpol (SIPOL). Dikarenakan sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022, bahwa Beberapa mekanisme berubah di sistem pendaftaran untuk calon peserta Pemilu 2024. Dari mulai berkasnya maupun input Sipolnya terpusat di KPU RI. Sementara pada Pemilu 2019, partai politik sesuai tingkatan disamping input data Sipol juga harus menyerahkan berkas fisik ke KPU sesuai tingkatan. Mulai dari kepengurusan dan alamat kantor partai politik pusat hingga kantor kabupaten/kota dan keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 sebanyak 75 % di kabupaten/kota untuk setiap Provinsi. Hal ini yang membuat Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Kabupaten/Kota Nganjuk tidak memiliki wewenang untuk menghapus nama keanggotaan dalam Partai Politik. Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga hanya bisa melakukan Pengawasan saja tanpa bisa mengedit. Aplikasi Sipol yang masih lemah sehingga terkadang server mengalami down dan tidak bisa diakses. Sipol Bawaslu juga sering mengalami down dan tampilannya tidak muncul Jumlah MS, Jumlah BMS, ganda Internal, ganda Eksternal, dan

jumlah potensi TMS berdasarkan pekerjaan, Usia/Perkawinan dan NIK. Adanya perbedaan fitur antara Sipol KPU dan Sipol Bawaslu juga menjadi kendala dalam proses pengawasan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari segala Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilihan Umum maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bawaslu kabupaten Nganjuk sudah melakukan kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Kegiatan ini dilakukan disetiap tahapan yang berlangsung. Dari hasil pengawasan verifikasi administrasi terdapat 23 Partai Politik yang terdaftar dengan Jumlah anggota sebanyak 30.254 orang. Kegiatan pencegahan banyak dilakukan guna mengurangi potensi tindakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta maupun masyarakat. Pada Tahapan Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakcocokan antara hasil Sipol KPU dengan Sipol Parpol. Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pencegahan dengan cara mengirimkan himbauan secara bersurat dengan pihak- pihak terkait. Bawaslu juga masih menemukan bahwa ada data indikasi kegandaan antar Parpol yang belum ditindaklanjuti KPU. Fokus pencocokan status kegandaan Partai politik antara Sipol Bawaslu dengan Sipol KPU.

Dikarenakan belum adanya regulasi dan Peraturan terkait Posko Aduan Masyarakat yang diterbitkan sehingga mekanisme proses pelaporan dari masyarakat belum jelas secara regulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mekanisme di sistim pendaftaran untuk calon peserta Pemilu 2024 berubah dari mulai berkasnya maupun input Sipolnya terpusat di KPU RI. Hal ini menyebabkan

Teknis Pengawasan melekat dari Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan KPU Kabupaten Nganjuk hanya terbatas mengawasi tanpa ada wewenang untuk menghapus/ mengedit data di SIPOL. Perbedaan Fitur antara Sipol Bawaslu dan Sipol KPU membuat Bawaslu Kabupaten Nganjuk merasa sedikit terkendala pada proses pengawasannya dikarenakan apa yang diawasi dengan objek yang diawasi berbeda.

B. REKOMENDASI

1. Adanya pedoman atau Dasar Hukum dalam Peraturan Badan Pemilihan Umum terkait Posko Aduan Masyarakat (PAM) sehingga mekanisme alur pengaduan dari Masyarakat yang namanya tercatat dalam Sipol ke tingkat Kabupaten/Kota lebih jelas.
2. Perbaiki teknis pengawasan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Parpol (SIPOL) yang berkasnya maupun input Sipolnya terpusat di KPU RI, Hal ini yang membuat Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Kabupaten/Kota Nganjuk tidak memiliki wewenang untuk menghapus nama keanggotaan dalam Partai Politik. Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga hanya bisa melakukan Pengawasan saja tanpa bisa mengedit.
3. Diharapkan Fitur pada Aplikasi Sistem Informasi Parpol (SIPOL) antara Sipol Bawaslu dan KPU sama sehingga terdapat pola pengawasan yang sesuai yaitu antara Sistem Aplikasi dan Objek yang diawasi sama.

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 111/PM.00.05/K.JI-16/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 28 Lembar
Perihal : Saran Perbaikan

Nganjuk, 05 September 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Surat Intruksi Ketua Bawaslu RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Pencermatan Nama dan NIK pada Keanggotaan Partai Politik
3. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan dengan adanya Intruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencermatan Nama dan NIK pada Keanggotaan Partai Politik. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyampaikan adanya pengaduan dari masyarakat atas pencatutan Nama dan NIK terdaftar sebagai anggota Partai Politik, dengan hasil terlampir.

Demikian saran perbaikan ini saya sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



Abdul Azis, Scs.I

Tembusan
1. Arsip



Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 121 /PM.00.02/K.JI-16/09/2022

06 September 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Saran Perbaikan Verifikasi
Administrasi Anggota Partai Politik
Peserta Pemilu**

Yth, **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

di-

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 39 dan 40;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam rangka Verifikasi Administrasi anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk memberikan saran perbaikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai politik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Demikian surat saran perbaikan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KETUA,



Tembusan:

1. Arsip.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Nganjuk. 2020, 30 Agustus. Q n A Penyelesaian Sengketa di Bawaslu bersama Abd. Syukur Junaidi Anggota Bawaslu Nganjuk – Bawaslu Nganjuk (Video).

<https://youtu.be/jSJmktawlrM>